



P U T U S A N

Nomor: 29/B/2019/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PRAWIRA M. SILALAH; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan By Pass / Jalan Adam Malik No. 10 Rantauprapat, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara,

Dalam hal ini, telah memberi Kuasa kepada:-----

AFWAN FUADY, S.H. ;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **Kantor HUKUM “ AFWAN FUADY & REKAN ”** Berkantor di Jalan Bromo Ujung, Simpang Jalan Iklas No. 1 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING;** ---



----- L A W A N -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Berkedudukan di Jalan Willem Iskandar No. 243, Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara; diwakili
oleh Kuasanya yaitu ;

1. GOSRIN, S.H.;

Jabatan: Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Mandailing Natal; --

2. SULAIMAN, S.H.;

Jabatan Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Mandailing Natal, Beralamat kantor di Komplek Perkantoran
Payaloting, Kabupaten Mandailing Natal, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No. 97/SK-12.13/IV/2018 tanggal 13 April
2018 selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING;

DAN



1. WAGIRAN: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal di Wonosari, Desa Wonosari, Kecamatan
Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal;

2. KUSNU SUTEDY alias KUSNUL SUTEDI: Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal
di Jalan Ki Hajar Dewantara Desa Wonosari Kecamatan
Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;

3. MUKIYAT: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta
Tempat tinggal di Bintungan Bejangkar Baru Desa
Bintungan Bejangkar Baru Kecamatan Sinunukan
Kabupaten Mandailing Natal: -----

Dalam hal ini, ketiganya memberikan Kuasa kepada:

1. AHMAD MARWAN RANGKUTI, S.H.

;-----

2. DARMANSYAH, S.H., M.H. ;

3. DESEARI BAEHA, S.H. ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum Marwan Rangkuti & Rekan, beralamat di Jalan
Brigjen Katamso No. 333 Kelurahan Sei Mati Kecamatan
Medan Maimun, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tanggal 14 Juli 2018 untuk selanjutnya disebut



Sebagai **PARA** **TERGUGAT** **II**
INTERVENSI/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 29/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 15 Pebruari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 15 Pebruari 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim;

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 48/G/2018/PTUN-MDN tanggal 8 Nopember 2018, yang dimohonkan banding;

4. Berkas perkara serta surat-surat bukti keterangan saksi-saksi dari para pihak dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan (Bundel A dan Bundel B);

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 29/PEN.HS/2019/PT.TUN-MDN tanggal 12 Maret 2019, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 48/G/2018/PTUN-MDN tanggal 8 Nopember 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 21.400.200,- (Dua puluh satu juta empat ratus ribu dua ratus rupiah); -

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 48/G/2018/PTUN-MDN diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Nopember 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat/ Pembanding, telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 21 Nopember 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 48/G/2018/PTUN-MDN yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 48/G/2018/PTUN-MDN tertanggal 21 Nopember 2018; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding, tidak mengajukan Memori Banding dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 48/G/2018/PTUN-MDN masing-masing tanggal 27 Nopember 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, maka atas sengketa ini Majelis Hakim Banding akan memutus sengketa ini berdasarkan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 48/G/2018/PTUN-MDN tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Nopember 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi Penggugat/Pembanding adalah dihitung sejak tanggal diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut di persidangan yakni tanggal 8 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 48/G/2018/PTUN-MDN tanggal 21 Nopember 2018 yakni pada hari ke-13 (tiga belas), maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 48/G/2018/PTUN-MDN tanggal 8 Nopember 2018, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, dan saksi-saksi dari para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 48/G/2018/PTUN-MDN tanggal 8 Nopember 2018, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 48/G/2018/PTUN-MDN tanggal 8 Nopember 2018 tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dimaksud diambil-alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 48/G/2018/PTUN-MDN tanggal 8 Nopember 2018 yang dimohon banding harus dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 kepada pihak Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang pada Pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding
Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor: 48/G/2018/PTUN-MDN tanggal 8 Nopember 2018
yang dimohonkan banding; -
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar
biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima
puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari
Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh Kami: SIMON PANGONDIAN
SINAGA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, KAMER TOGATOROP,
SH.,M.AP dan H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si. masing-masing Hakim
Tinggi sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh
JOKO SUPRATNO, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.

SIMON PANGONDIAN

SINAGA, S.H.

H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.

PANITERA PENGGANTI

JOKO SUPRATNO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai PutusanRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-

**J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima
puluh ribu
rupiah);-**